

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara yang demokrasi yang menegaskan bahwa hukum menjadi dasar bagi negara ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar dari negara Indonesia. Latar belakang terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 adalah bermula dari janji jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia diraih, kebutuhan terhadap sebuah konstitusi tidak bisa dielak lagi dan harus segera direalisasikan agar Indonesia mampu menjadi negara yang lengkap dan berdaulat ketika UUD 1945 berhasil diresmikan menjadi konstitusi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Pada masa sekarang ini banyak sekali bermunculan Undang-Undang yang telah direvisi, disahkan ataupun ditetapkan sesuai dengan persetujuan Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang baru saja diresmikan dan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 November 2020 dan mulai berlaku pada tanggal 3 November 2020. Bila dilihat kebelakang, pemberlakuan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini merupakan salah satu kampanye politik dari Presiden Jokowi. Menjelang akhir tahun 2019. Salah satu materi yang disampaikan oleh Presiden terpilih pada saat itu di dalam sidang paripurna MPR adalah ajakan terhadap DPR untuk

menerbitkan salah satu undang-undang yang dimana undang-undang tersebut akan merevisi beberapa undang-undang bahkan puluhan undang-undang yang dimana metode tersebut dikenal dengan *Omnibus Law*.<sup>1</sup>

Setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) ini nyatanya banyak menuai pro dan kontra dari masyarakat Indonesia. Tak sedikit pula yang menolak dan akhirnya melakukan aksi demo di beberapa kantor pemerintahan Indonesia. Selain penolakan dengan cara aksi demo, beberapa masyarakat Indonesia juga melakukan penolakan dengan jalur konstitusional, yaitu mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi baik secara materiil maupun formil. Selain itu, hal ini juga memicu kritikan dari banyak pakar yang juga memberi pandangan pemberlakuan UU Cipta Kerja tersebut. Akibat pembahasannya yang begitu cepat (dengan beribu pasal yang ada di dalamnya), Bivitri Susanti mengatakan bahwa proses legislasi UU Cipta Kerja adalah yang paling buruk dalam sejarah Indonesia.<sup>2</sup>

Menyusul banyaknya penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, berbagai pihak telah mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja) pada tanggal 16 November 2020. Dalam persidangan yang dilakukan secara daring tersebut permohonan diajukan

---

<sup>1</sup> <https://nasional.kompas.com/jeo/naskah-lengkap-pidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikanperiode-2019-2024> diakses tanggal 3 November 2022.

<sup>2</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54768000> diakses tanggal 3 November 2022.

oleh Elly Rosita Silaban dan Dedi Hardianto dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dalam perkara nomor 103-PUU-XVIII/2020. Namun, menariknya bahwa yang sebenarnya para pemohon tidak hanya melakukan pengujian terhadap aspek materiil dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, namun juga pengujian formil. Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Undang-Undang diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.” Undang-Undang yang dimaksud merupakan Undang-Undang dalam arti *wet in materiele zin*, yang artinya aturan yang kemudian dibentuk tidak mencakup pada lingkup Undang-Undang, namun lebih luas yaitu Peraturan Perundang-Undangan. Oleh sebab itu, pengujian terhadap konstitusionalitas aspek formil dari suatu Undang-undang akan ditentukan berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pengaturan mengenai mekanisme dan tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan kemudian dimuat dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019. Ketentuan dalam Undang-Undang tersebut kemudian yang menjadi acuan formil terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Pada dasarnya, dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi yang terpenting adalah membuktikan pasal-pasal yang digugat telah melanggar konstitusi. Mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi merupakan mekanisme konstitusional yang diatur

Undang-Undang Dasar 1945 bila warga negara tidak setuju terhadap suatu Undang-Undang. Permohonan dapat berupa uji formil dan material. Pengujian formil adalah pengujian terhadap proses pembentukan Undang-Undang yang tidak sejalan dengan konstitusi. Pengujian formil UU umumnya diajukan apabila dalam proses pembentukan dinilai terdapat cacat prosedural karena tidak sesuai dengan asas dan tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam perkembangan proses pengujian formil Undang-Undang, Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Jimly Assgiddiqie, meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk lebih memprioritaskan dan pengujian formil sebab memiliki efektivitas yang lebih tajam dalam mengawal, mengontrol, dan mengimbangi kekuatan sistem demokrasi. Apalagi selama ini belum pernah sekalipun pengujian formil UU dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. “Mahkamah Konstitusi bukan sekedar Mahkamah UUD 1945 secara teks saja. Tapi memahami roh, ide, filosofis yang jangkauannya lebih luas dari sekedar teks konstitusi, apalagi UU. MK harus melihat pengujian formil sebagai pengontrol demokrasi di parlemen,” tegasnya. Apabila dibandingkan dengan negara lain, mekanisme pengujian formil juga berkembang pesat. Di Inggris dan Belanda, yang sebelumnya belum mengenal pengujian formil namun kini sudah mulai diterapkan. Bahkan di Amerika, sistem semi procedural review telah berkembang menjadi extra procedural review. Sehingga, menjadi pertanyaan apabila Indonesia yang sudah menganut doktrin uji formil tidak mampu merealisasikan konsepnya dalam

proses judicial review di Mahkamah Konstitusi. Tercatat setidaknya ada kurang lebih sebanyak 48 pengujian UU secara formil sejak tahun 2003 hingga saat ini. Dan dari seluruh putusan tersebut, belum ada satupun yang pernah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Setelah setahun berlaku, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akhirnya diputuskan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (Putusan Uji Formil UU Cipta Kerja) yang dibacakan pada Kamis, 25 November 2021. Putusan itu menyatakan bahwa UU Cipta Kerja mengandung cacat formil dalam proses pembentukannya sehingga DPR dan Pemerintah harus memperbaikinya sesuai dengan tata cara pembentukan Undang-Undang yang berlaku dalam jangka waktu maksimal dua tahun kedepan.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan diatas, dapat diambil beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Mengapa diciptakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?
2. Analisis putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui alasan mengapa diciptakannya UU No. 11 Tahun 2020.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Tujuan Subyektif
  - a. Untuk menambah pengetahuan peneliti dalam bidang Hukum Tata Negara, khususnya tentang UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
  - b. Untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan informasi terkait dengan pengujian formil maupun materil UU Cipta Kerja
2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk memberi jawaban atas rumusan masalah yang diteliti
  - b. Untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis

## E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berfokus pada putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian formil UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2020 yang memiliki tujuan untuk mengatur mengenai upaya cipta kerja yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Sesaat setelah UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini, menuai banyak pro dan kontra. Banyak dari peneliti bahkan Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia (PSHK) mengajukan *Judicial Review*. Dari sekitar kurang lebih 12 pemohon baik uji formil ataupun materil, hanya ada 1 permohonan dikabulkan sebagian yakni Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan *Inkonstitusional bersyarat* dengan menentukan berlakunya Undang-undang tersebut maksimal 2 Tahun sejak diputus pada tanggal 21 November 2021. Mahkamah Konstitusi memberi tenggang waktu selama 2 Tahun bagi pembentuk Undang-undang untuk memperbaiki proses pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut. Bila tidak diperbaiki dalam tenggang waktu 2 tahun, maka UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini akan dianggap inkonstitusional secara permanen. Jika demikian, konsekuensinya pasal-asal atau materi muatan jumlah Undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali. Dalam tenggang waktu 2 tahun itu pula menanggukuhkan segala tindakan ataupun kebijakan

pemerintah yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru dari UU Cipta Kerja.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020 tentang putusan uji formil UU Cipta Kerja tersebut yang dibacakan pada Kamis, 25 November 2021 dinyatakan bahwa UU Cipta Kerja mengandung cacat formil dalam proses pembentukannya, sehingga DPR dan Pemerintah harus memperbaikinya sesuai dengan tata cara pembentukan Undang-undang yang berlaku dalam jangka waktu 2 Tahun ke depan.

## **F. Metode Penelitian**

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

- a. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian,
- b. Suatu Teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan,
- c. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur<sup>3</sup>

Penelitian adalah suatu usaha yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto. 1986:5

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 1986:2



Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan doctrinal (normatif). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>5</sup>. Dalam penulisan penelitian ini menggunakan beberapa putusan mahkamah konstitusi terkait dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja sebagai pedomannya.

#### 2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah studi Pustaka. Menurut Sugiyono studi pustaka adalah kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti<sup>6</sup>. Melakukan pustaka membutuhkan waktu yang lumayan lama. Hal ini dikarenakan penulis perlu mempelajari beberapa referensi, sehingga mampu menyita banyak waktu dan tenaga bagi penulis.

---

<sup>5</sup> [http://repository.uib.ac.id/1151/6/S\\_1451007\\_chapter3.pdf](http://repository.uib.ac.id/1151/6/S_1451007_chapter3.pdf)

<sup>6</sup> <https://deepublishstore.com/studi-pustaka/>

### 3. Sumber dan Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan data dan sumber data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti dokumen-dokumen, pengakuan-pengakuan atau hasil wawancara dengan pihak kedua (informen penguat data)<sup>7</sup>. Data sekunder merupakan data yang utama dalam penelitian ini yang dapat diperoleh melalui kajian pustaka dalam hal meneliti mengenai putusan-putusan dari mahkamah konstitusi terkait dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah Teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data satu ini adalah Teknik analisis data yang tidak bisa dinumerikkan atau diangkakan. Teknik ini menggunakan deskripsi untuk hasil analisisnya. Teknik ini tidak bertumpu pada jumlah tetapi lebih pada penjelasan, penyebab, alasan dan hal-hal yang mendasari topik tersebut. Secara umum, teknik analisis data kualitatif diartikan sebagai teknik analisis data yang berusaha mencari tahu dan mendalami fenomena tertentu yang dilakukan secara alami atau biasa disebut sebagai natural setting. Metode teknik

---

<sup>7</sup> <https://www.edukasinfo.com/2020/09/macam-macam-sumber-dan-teknik.html>

analisis data kualitatif ini dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Mempelajari latar belakang dari lahirnya UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- b) Mempelajari beberapa kajian pustaka serta putusan-putusan mahkamah konstitusi terkait dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satunya putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020, putusan MK No.91/PUU-XIX/2021, putusan MK No.46/PUU-XIX/2021 , beberapa artikel terkait dengan pengujian formil dan materil UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat penelitian
- E. Kerangka pemikiran
- F. Metode penelitian
- G. Sistematika penulisan

## **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Pengertian Pengujian Formil
- B. Pengertian Pengujian Materil
- C. Putusan Mahkamah Konstitusi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

## **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

- A. Hasil penelitian

Menjabarkan dan menguraikan hasil penelitian dari data-data yang telah diperoleh dari beberapa putusan-putusan mahkamah konstitusi yang dikeluarkan serta dari beberapa artikel terkait UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

- B. Pembahasan

Membahas pengujian formil serta pengujian materil UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan alasan mengapa UU No. 11 Tahun 2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

## **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**